

**IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH
(LARASITA) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2015**

**AZIZ TAUFIK AKBAR
20120520096**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hak-hak atas tanah yang belum bersertifikat di Kota Yogyakarta. Ini karena anggapan dari masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu sangat sulit, lama dan biayanya sangat mahal. Oleh karena itulah, pemerintah meluncurkan program inovatif dalam bidang pelayanan pertanahan yang dikenal dengan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah). Hal ini didasarkan pada Perkabang No. 18 Tahun 2010 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program LARASITA di Kota Yogyakarta dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social ekonomi politik serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan LARASITA itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi LARASITA di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dilihat dari standard dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan sudah tercantum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita sudah di implementasikan dengan baik dan sesuai peraturan yang sudah ditentukan, sumberdaya yang dimiliki dari kantor Pertanahan Kota Yogyakarta juga sudah mencukupi dengan jumlah staff keseluruhan 73 beserta tim LARASITA sementara itu tidak ada anggaran khusus untuk menjalankan program LARASITA dari BPN pusat, komunikasi antar organisasi dalam LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dilakukan dengan penunjukan staff LARASITA langsung oleh Kepala Kantor BPN Kota, sosialisasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yaitu dengan system paket artinya dalam satu kali sosialisasi disertakan juga sosialisasi program-program lain, karakteristik agen pelaksana berdasarkan peraturan Kepala BPN Nomor 18 tahun 2009 mereka bekerja berdasarkan kewenangan dan tupoksi yang sudah ditentukan, kondisi social, ekonomi dan politik masyarakat menjadi sedikit penghambat karena banyaknya sultan ground dan pakualaman ground, tingkat masyarakat yang lebih memilih jasa PPAT dan sebagainya.

Saran dari penulis agar kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui aparatur-aparatur yang ada didalamnya harus lebih mensosialisasikan akan maksud dan tujuan dari kebijakan program Larasita di wilayahnya agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan masyarakat Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Peraturan, Implementasi, LARASITA.

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kondisi masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Tingkat kehidupan masyarakat sudah sangat baik semua sudah didukung dengan perkembangan teknologi dan didukung kemudahan dalam mengakses segala informasi. Masyarakat semakin sadar dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, pemerintah harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Salah satu pelayanan yang menjadi sorotan masyarakat sekarang ini adalah pelayanan yang menyangkut proses pengurusan sertifikat tanah. Hal ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang kian hari kian meningkat. Maka dapat dipastikan kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah

akan meningkat pula, Opini masyarakat tentang persoalan-persoalan atau yang menyangkut rumitnya pengurusan sertifikat tanah dengan waktu yang lama, berbelit-belit, tidak jelas dan segudang permasalahan lain yang mewarnai proses pengurusan surat-surat tanah. Sehingga fenomena yang semacam ini terkesan telah membudaya atau sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, LARASITA adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan LARASITA pola pengelolaan pertanahan dikembangkan menjadi lebih aktif untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan, memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan dan menjamin

pengurusan-pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara.

Selama ini masyarakat khususnya pedesaan mengalami kesenjangan formalitas yang cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat, Selain itu, jarak geografis juga menjadi kendala. Kesulitan transportasi menuju Kantor Pertanahan, seringkali mampu menggagalkan niat seseorang untuk mendapatkan layanan pertanahan.

Capaian pensertifikatan hak atas tanah di DIY relatif tinggi mencapai 60 persen lebih dari potensi yang ada. Sementara secara nasional realisasi program sertifikasi tanah sampai saat ini masih rendah di bawah 50 persen. Menurut Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Dr. Ir. Yuswanda A Temenggung, Secara nasional, dari 85 juta

rencana pemegang hak atas tanah, baru 45 persen yang sudah memegang sertifikat baik perorangan maupun lembaga. Tanah-tanah yang belum bersertifikat diantaranya tanah adat, tanah negara dan milik BUMN (Kedaulatan Rakyat, Juni 2014).

Dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membuat inovasi baru yaitu dengan melaksanakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA), yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. LARASITA adalah Program jemput bola atau kantor berjalan dimana mobil digunakan untuk mendatangi masyarakat di berbagai daerah, terutama yang lokasi tanahnya jauh dari Kantor

Pertanahan guna mendukung pelayanan proses sertifikat tanah.

Tujuannya Larasita adalah mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan, mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertipikat, menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang turut merusak citra Badan Pertanahan Nasional, memberikan kepastian pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab. Beberapa Tugas LARASITA adalah menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria), melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA) di Kota Yogyakarta Tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kota Yogyakarta Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di kota Yogyakarta Tahun 2015
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di kota Yogyakarta Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal yang menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis penyusun dalam

penelitian kali ini. Beberapa diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik bagi peneliti-peneliti yang berminat dalam melakukan penelitian terhadap objek serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Badan Pertanahan Kota Yogyakarta dalam melakukan usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, khususnya pada bidang pengurusan sertifikat tanah pada program LARASITA di Kota Yogyakarta.

II. Kerangka Teori

1. Implementasi

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan menyatakan bahwa aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

a. Teori Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori Charles O. Jones

Charles O. Jones menyatakan bahwa ada beberapa variabel atau yang sering disebut faktor-faktor yang berpengaruh implementasi kebijakan, maka dalam hal implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas pertama yang dimaksud adalah **organisasi** pelaksana kebijakan, yang

mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah **interpretasi** para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah **aplikasi** atau **penerapan** oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

2. Teori Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanin dan Paul A. Sabatier yang disebut dengan *A Framework for Implementation Analysis*. Terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the*

problem); (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur
- b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

2. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan

yang tepat istilah *policy* ke dalam bahasa Indonesia.

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Kebijakan Menurut Para Ahli

Jenkins menyebutkan bahwa kebijakan negara (*public policy*) adalah “*a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-

keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut. Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah sebagaimana dilakukan oleh Dunn menunjukkan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah kebijakan

c. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan dalam Sinambela. LP yang mana pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (malayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam

modul pelayanan public dijelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah daerah,
2. Penerima pelayanan (masyarakat) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan,
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (masyarakat).

Unsur yang pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (*regulator*) dan sebagai pemegang monopoli layanan dan menjadi pemerintah daerah yang bersikap statis dalam memberika layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Unsur kedua, adalah masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan

sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Unsur ketiga merupakan kepuasan masyarakat menerima layanan yang menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah). Hal ini untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan masyarakat, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standard an sasaran

Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 merupakan pedoman implementor dalam menjalankan kebijakan LARASITA agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud pemerintah. Sasaran dari program LARASITA yaitu:

1. melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan

penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar.

2. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

3. memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya.

5. melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI.

6. melaksanakan kegiatan legalisasi aset, dan

7. melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.

BPN Kota Yogyakarta mempunyai standart pelayanan yang sudah tertera di Peraturan

Kepala BPN NOMOR 1 TAHUN 2010 tentang standart pelayanan.

B. Sumber daya

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas LARASITA, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Koordinator Tim LARASITA. Kewenangan yang akan didelegasikan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Pertanahan, sarana dan prasarana atau kesiapan LARASITA pada kantor pertanahan.

Keanggotaan terdiri paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Koordinator, dengan persyaratan paling rendah pejabat eselon IV;
- 2) Petugas Pelaksana, paling sedikit 4 (empat) orang, dengan persyaratan paling tinggi pejabat eselon IV atau staf yang menurut penilaian dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan LARASITA.

C. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

dalam melaksanakan program LARASITA yang secara teknis ditugaskan oleh kepala seksi sudah dibantu Petugas Pelaksana, paling sedikit 4 (empat) orang, dengan persyaratan paling tinggi pejabat eselon IV atau staf yang menurut penilaian dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan LARASITA, dan sudah memiliki tupoksi masing-masing seperti ketua tim, wakil ketua tim, petugas entry data, petugas pemeriksa berkas, pembantu bendahara dan petugas ukur mereka bergerak berdasarkan instruksi dari kepala bpn dengan jadwal yang sudah di atur dan ditentukan setiap hari senin sampai dengan hari kamis.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah malakukan beberapa cara dalam mensosialisasikan Program Larasita di wilayahnya dalam satu kali sosialisasi pihak pertanahan tidak serta merta hanya melakukan sosialisasi tentang program larasita saja tatapi mengikutkan program-

program lain seperti prona. Proses sosialisasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sendiri dengan cara disetiap ada kegiatan di kelurahan atau di kecamatan mereka sembari mesosialisasikan berbagai program-program Kantor Pertanahan salah satunya program LARASITA, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta juga memanfaatkan fasilitas dari media komunikasi eksternal, yaitu media massa.

D. Karakteristik agen pelaksana

1. Tim Pembina LARASITA

Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Kepala BPN selaku Pembina
- b. Sekretaris Utama selaku Ketua
- c. Deputi I selaku Penanggung Jawab di bidang survey, pengukuran dan pemetaan
- d. Deputi II selaku Penanggung Jawab di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah
- e. Deputi III selaku Penanggung Jawab di bidang pengaturan dan penataan pertanahan

f. Deputi IV selaku Penanggung Jawab di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

g. Deputi V selaku Penanggung Jawab di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

h. Inspektur Utama selaku Penanggung Jawab di bidang monitoring dan evaluasi.

i. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan selaku Sekretaris.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tugas dari para implementator LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah jelas kepala kantor Pertanahan selaku Pembina, Sekretaris selaku ketua dan selanjutnya diserahkan kepada ketua tim masing-masing dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

2. Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA

Untuk mengendalikan pelaksanaan LARASITA di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN, dibentuk Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN, dengan

susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut:

a. Keanggotaan Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:

1) Ketua, pejabat setingkat eselon III

2) Anggota, minimal eselon IV

b. Tugas Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA adalah:

1) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan LARASITA di wilayah kerjanya;

2) melaporkan secara periodik pelaksanaan LARASITA kepada Tim Pembina LARASITA.

Untuk kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sendiri dalam hal struktur organisasi hanyalah ditunjuk oleh Kepala BPN Kota Yogyakarta jadi Kepala BPN Kota Yogyakarta langsung memberikan SK kepada para implementator yang di anggap berkompeten di bidangnya.

E. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

segi social sendiri masyarakat Kota Yogyakarta sudah rata-rata berpendidikan tinggi menjadikan mereka jarang menggunakan Larasita mereka lebih cenderung untuk datang sendiri ke kantor untuk mengurus segala keperluannya atau mereka menggunakan jasa PPAT, sedangkan kebanyakan masyarakat menggunakan jadwal kedatangan mobil larasita hanya untuk berkonsultasi mengenai masalah pertanahan sebelum mereka datang ke kantor, jarak antara kelurahan dengan kantor pertanahan Kota Yogyakarta yang berjarak dekat juga membuat mereka enggan untuk menunggu kedatangan mobil larasita di kelurahannya.

Sementara itu dengan adanya sultan ground dan pakualaman ground juga menjadikan kendala bagi program larasita dikarenakan banyak tanah-tanah di kota Yogyakarta merupakan hak sultan dan pakualaman yang sudah bersertifikasi, hal ini menjadi salah satu factor penghambat program Larasita di

Kota Yogyakarta yang mana jumlah tanah yang ada di Yogyakarta sebagian besar milik hak Sultan dan Pakualaman, akibatnya dengan banyaknya Sultan Ground dan pakualaman Ground mempersempit pergerakan program larasita yang mana tanah di Yogyakarta sudah semakin banyak yang bersertifikat dan sudah memiliki hak patennya.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program LARASITA

1. Faktor internal implementasi program LARASITA

faktor sumberdaya, pelaksanaan dari pada kebijakan program larasita di Kota Yogyakarta sudah bisa di bilang efektif mengingat jumlah staff yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 73 orang, serta di dalam pelaksanaan program larasita sendiri sudah memiliki tim dan para anggota terpilih yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kepala kantor dan sudah ahli di dalam bidangnya masing-masing, Selanjutnya dari komponen

fasilitas-fasilitas pendukung yang dipakai dalam pelaksanaan larasita yang terdiri atas kendaraan roda empat dan roda dua sudah cukup memadai dan perangkat-perangkat pendukung juga sudah cukup memadai, hal ini menjadikan pelaksanaan Larasita Kota Yogyakarta memang sudah baik dari segi pelaksanaannya.

Struktur birokrasi merupakan salah satu dari factor internal yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan. Dimana dari hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa secara mendasar satu-satunya faktor yang mendukung jalannya penerapan kebijakan program Larasita di Kota Yogyakarta adalah struktur birokrasi. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan atau menerapkan kebijakan program Larasita maka Badan Pertanahan Nasional yang menjadi *leading sector* dari pelaksanaan program Larasita atau dengan kata lain, Badan Pertanahan Nasional disini yang bertindak sebagai badan pelaksana

yang nantinya menunjuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia sebagai pelaksana yang ada di wilayah masing-masing, struktur organisasi dan Standard operational procedure (SOP) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan ditunjang lagi dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita yang menjadi acuan utama dari penyelenggaraan larasita di seluruh Indonesia.

Dalam hal proses sosialisasinya dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat luas, maka dibutuhkan komunikasi yang tepat. Terkait masalah sosialisasi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa cara dalam mensosialisasikan Program Larasita di wilayahnya dalam satu kali sosialisasi pihak pertanahan tidak serta merta hanya melakukan sosialisasi tentang program larasita saja tetapi mengikutkan program-program lain seperti prona. Proses sosialisasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta sendiri dengan cara disetiap ada kegiatan di kelurahan atau di kecamatan mereka sembari mesosialisasikan berbagai program-program Kantor Pertanahan salah satunya program LARASITA, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta juga memanfaatkan fasilitas dari media komunikasi eksternal, yaitu media massa.

2. Faktor eksternal implementasi Larasita dengan banyaknya sultan ground dan pakualaman ground jumlah sultan ground dan pakualaman ground yang ada di 15 kecamatan di kota Yogyakarta seluas 356.590 m², membuat sudah semakin banyak tanah di Kota Yogyakarta yang sudah bersertifikasi dalam satu sisi hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kota Yogyakarta tapi dengan adanya Larasita dengan semboyannya yang menjangkau yang tidak terjangkau di harapkan mampu membuat semua tanah di Kota Yogyakarta semua bersertifikasi dan bebas dari masalah selain itu factor tingkat pendidikan juga mempengaruhi jalannya program larasita hal ini juga merupakan

salah satu factor penghambat pelaksanaan program Larasita yang mana masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa PPAT atau datang sendiri ke kantor pertanahan dikarenakan jarak dari kecamatan ke kantor yang cukup berdekatan, selain itu masyarakat hanya cenderung menggunakan kedatangan mobil larasita hanya untuk berkonsultasi berkaitan dengan hal-hal yang akan mereka urus di kantor pertanahan, Jadi tidak hanya masyarakat Kota Yogyakarta saja yang cenderung begitu dalam hal ini umumnya masyarakat Indonesia sendiri mempunyai kebiasaan yang sama dengan alasan beragam membuat mereka enggan untuk mengurus semua kegiatan surat menyurat mereka sendiri, tetapi dengan Larasita diharapkan masyarakat mau mengurus sendiri keperluan pertanahan mereka

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor internal dalam implementasi program Larasita yang juga menjadi

pendukung keberhasilan pelaksanaan program Larasita ialah adanya standar operasional procedure yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor pertanahan Kota Yogyakarta,

2. Sumberdaya manusia yang sudah mencukupi dan berkompeten di bidangnya serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan juga sudah terpenuhi,

3. komunikasi antara implementator juga sudah terjalin dengan baik karena sudah diberikan kewenangan dan tugas masing-masing oleh kepala kantor,

4. Karakteristik agen pelaksana berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 sudah berjalan dengan baik Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah memiliki tim implementator Larasita sebagai mana yang disebutkan dalam peraturan, mereka berkerja berdasarkan kewenangan dan tupoksi yang sudah di tentukan.

5. Faktor eksternalnya yang dalam hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan

program Larasita di antaranya kondisi masyarakat yang lebih memanfaatkan jasa PPAT, jarak antara kantor dengan kelurahan yang berdekatan membuat masyarakat lebih memilih datang ke kantor ketimbang harus menunggu kedatangan petugas Larasita, banyaknya sultan ground dan pakualaman ground di Kota Yogyakarta.

B. SARAN

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ex BPN RI) sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung terkait pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita harus membentuk suatu tim yang mana nantinya tim ini bekerja untuk mengevaluasi dari pada pelaksanaan daripada kebijakan program Larasita di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

2. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui aparatur-aparatur yang ada didalamnya harus lebih mensosialisasikan akan maksud dan tujuan dari kebijakan

program Larasita di wilayahnya agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan masyarakat Kota Yogyakarta, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bisa melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan cara datang saat car free day atau event-event yang ramai didatangi oleh masyarakat.

3. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta sebaiknya agar lebih pro aktif dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan saling menginformasikan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya artinya tidak bergantung penuh pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk menyampaikan informasi terkait program-program reformasi dibidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin. Said Zaenal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, halaman 193
- A. G, Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 99.

- Dunn. William N, [penerjemah] Muhadjir Darwin. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, halaman 21
- Elau dan Prewid dalam Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Rafika Aditama, halaman 7
- Isnur Yulian, Eko. 2008. *Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah*, halaman 21.
- Jenkins W.I. 1978. *Policy Analysis*, Oxford, Martin Robertson, halaman 15
- Jones O. Charles. 1984. *An Introduction To The Study of Policy*, Brook/Cole Publishing Company. California: halaman 178.
- LP Sinambela., 2008, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Mazmanian A. & Sabatier Paul, dalam Solihin Abdul Wahab, 2008 *Analisis Kebijaksanaan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. halaman 65.
- Moleong J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Hal 11.
- Mutiarin, Dyah & Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Hal. 77.
- Robbins, Stephan P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya* Jakarta: Arcan. halaman 4.
- Soekanto, soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. halaman 132
- Westra, Pariata, dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. halaman 256.
- Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Rafika Aditama, halaman 7
- Widodo, 2001, *Good Governance Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendikia halaman 121
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. halaman 150 .
- Winarno Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, halaman 112
- Peraturan perundang-undangan**
- Kep Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7.2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Bagian I, Pengertian Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Pengertian Sertifikat.
- Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam pasal 1.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah .

Skripsi/Tesis

Mattata, Shinta Noviana. 2015.
Implementasi Kebijakan Program Layanan
Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah
(LARASITA) Di Kabupaten Luwu Timur.

Mayasari. Implementasi Kebijakan Badan
Pertanahan Nasional Tentang Pelayanan
Rakyat Sertifikasi Tanah
(LARASITA) Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan.

Ismail, Ismaniar. 2013. Efektivitas Layanan
Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah
(LARASITA) Di Kota Makassar.